



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan, dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan melalui media elektronik, Sekretariat Daerah menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang berbasis internet yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan sistem informasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kota Surabaya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
5. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH KOTA SURABAYA

Pasal 1

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

Pasal 2

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kota Surabaya berfungsi :

- a. sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
- d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kota Surabaya terdiri dari unit kerja yang melaksanakan tugas dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- (2) Susunan keanggotaan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, anggota Jaringan menyelenggarakan :

- a. penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki sebagai anggota jaringan;
- b. penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya di lingkungannya, dan masyarakat yang memerlukannya;
- c. pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- d. evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Juli 2009

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M.Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 39 TAHUN 2009
TANGGAL : 21 JULI 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH
KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JARINGAN
1.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua
4.	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
5.	Sekretaris Dinas, Badan, Inspektorat dan Kecamatan Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M.Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004